



B U K U

TATA TERTIB

SMP - SMA INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL

TAHUN PELAJARAN 2020/2021



BUKU TATA TERTIB MURID
SEKOLAH INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL
Di Bawah Bimbingan
LEMBAGA PENGEMBANGAN SEKOLAH UNGGUL
INSAN CENDEKIA (LAPSIG-IC) – ICMI PUSAT

Penyunting :
Humas Insan Cendekia Boarding School

Diteliti oleh :
Direktur Pendidikan Insan Cendekia Boarding School



Edisi Revisi
Diterbitkan oleh :
Humas Insan Cendekia Boarding School

SMP-SMA INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL
Jl. Ovensari Kadilangu Baki Sukoharjo 57556
Telp. (0271) 6727301; 6727302 Fax : (0271) 765 0105
Website : www.insancendekiaska.org

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah *ta'ala*. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rosululloh Muhammad *shallallohu alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia atas petunjuknya. Kami bersaksi bahwa tidak ada *Ilah* yang berhak *diibadahi* kecuali Allah *ta'ala* dan rosululloh Muhammad *shallallohu alaihi wa sallam* adalah hamba dan utusan Nya.

Tata tertib murid disusun sebagai salah satu sarana untuk mencapai sasaran dan tujuan pendidikan sekolah Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Hal tersebut sangat penting untuk dipahami oleh semua yang terlibat di dalam proses pendidikan di sekolah ini.

Tata tertib santri merupakan pedoman praktis bagi santri agar bisa menapaki proses pendidikan dengan baik, sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang dimaksud lembaga yaitu **Terbentuknya Generasi Muda Islam yang Bertaqwa, Cerdas dan Berkarakter.**

Buku ini berisi tentang tata tertib sebagaimana yang dimaksud, disusun sebagai upaya mengomunikasikan serta mensosialisasikannya kepada semua pihak baik para pendidik, kewanitaan, murid sebagai peserta didik serta orangtua/ wali agar dapat dipahami. Selanjutnya mereka diharapkan bisa bersinergi dalam mengimplementasikannya sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing menuju tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan yang dimaksud.

Semoga Allah *ta'ala* selalu memberikan kekuatan lahir dan batin, menerima amal-amal kita, dan senantiasa ridho kepada kita, Aamiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I DASAR PEMIKIRAN, DASAR HUKUM, TUJUAN	4
BAB II KETENTUAN UMUM	4
BAB III AKHLAQ MURID.....	5
BAB IV PROSES PENDIDIKAN.....	6
BAB V PERPUSTAKAAN	9
BAB VI AKTIVITAS MURID	10
BAB VII TATA TERTIB MURID DI ASRAMA	11
BAB VIII PELANGGARAN-PELANGGARAN	155
BAB IX SANKSI –SANKSI DAN KREDIT POIN.....	17
BAB X PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

**TATA TERTIB MURID
SEKOLAH INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL**

**BAB I
DASAR PEMIKIRAN, DASAR HUKUM, TUJUAN**

**Pasal 1
DASAR PEMIKIRAN**

SMP - SMA Insan Cendekia Boarding School, sebagai salah satu sekolah berasrama (Boarding School) didirikan dengan visi **Terbentuknya Generasi Muda Islam yang Bertaqwa, Cerdas, dan Berkarakter.**

SMP - SMA Insan Cendekia Boarding School mengemban tiga misi utama yaitu pertama membimbing murid untuk memahami ajaran Islam yang komprehensif sesuai Al-Quran dan Sunnah agar memiliki komitmen dalam menjalankan ajaran Islam. Kedua, membantu murid menjadi pribadi yang mencintai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta mengembangkan potensi diri secara optimal agar menjadi manfaat atas diri dan lingkungannya. Ketiga, menyelenggarakan sistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembangnya jiwa kepemimpinan dan keterampilan hidup murid.

Demi tercapainya visi dan misi tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menciptakan suasana pendidikan yang kondusif di lingkungan sekolah. Untuk itu ditetapkanlah peraturan-peraturan yang kemudian dinamakan Tata Tertib Murid SMP - SMA Insan Cendekia Boarding School.

**Pasal 2
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20, 21, 22, dan 23 tentang Standar Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Pelaksanaan Kepmen Nomor 21, 22 dan 23

**Pasal 3
TUJUAN**

- (1) Sebagai pedoman pelaksanaan tata tertib di lingkungan SMP - SMA Insan Cendekia Boarding School
- (2) Mengatur kehidupan murid di lingkungan SMP – SMA Insan Cendekia Boarding School

**BAB II
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 4
DEFINISI ISTILAH**

Dalam peraturan tata tertib ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Sekolah adalah SMP - SMA Insan Cendekia Boarding School
- (2) Pimpinan Sekolah adalah Kepala Sekolah SMP - SMA Insan Cendekia Boarding School atau yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Guru adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Sekolah untuk mendidik dan mengajar murid, khususnya dalam proses belajar mengajar
- (4) Guru Pembina Asrama adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Sekolah untuk mengajar dan mendidik murid, khususnya dalam ruang lingkup asrama
- (5) Guru Asuh adalah guru di sekolah yang ditugaskan untuk mendampingi murid asuh
- (6) Guru piket adalah guru yang ditugaskan Pimpinan Sekolah untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar pada hari yang ditentukan
- (7) Pembina Kedisiplinan adalah guru dan atau Pembina asrama yang ditugaskan Pimpinan Sekolah untuk membantu proses penegakan kedisiplinan murid
- (8) Murid adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu dapat mengikuti proses pendidikan di Sekolah dan asrama.

- (9) Murid berprestasi utama adalah murid yang telah meraih indeks prestasi tertinggi, aktif dalam organisasi Sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, serta berperilaku baik dan sopan di sekolah dan asrama
- (10) Murid Asuh adalah murid di sekolah yang dibina oleh guru asuh
- (11) BK adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Sekolah untuk membantu murid menggali potensi diri dan memberikan pelayanan konseling
- (12) Piket kelas adalah murid yang bertugas pada hari tertentu di kelas yang bersangkutan
- (13) Mentoring adalah pendampingan kegiatan imtaq yang meliputi sholat dhuha, tadarus, tahfidz, sholat jamaah
- (14) OSIS adalah organisasi yang diselenggarakan oleh murid di sekolah dan dibina oleh bidang kemuridan dan asrama, untuk kepentingan murid dalam menunjang dan pengembangan bakat siswa
- (15) Pengurus OSIS adalah murid yang dipilih dengan persyaratan tertentu dan disahkan oleh Sekolah dan asrama
- (16) Diharuskan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan murid berdasarkan tata tertib murid di Sekolah dan asrama
- (17) Dianjurkan adalah ketentuan yang lebih baik untuk dilaksanakan murid berdasarkan tata tertib di Sekolah dan asrama
- (18) Dibolehkan adalah ketentuan yang diizinkan untuk dilaksanakan murid
- (19) Dilarang adalah ketentuan yang harus ditinggalkan murid berdasarkan tata tertib murid di Sekolah dan asrama
- (20) Pelanggaran adalah tingkah laku murid yang tidak sesuai aturan Tata Tertib Murid di Sekolah dan asrama
- (21) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada murid karena melanggar peraturan tata tertib murid

BAB III

AKHLAQ MURID

Pasal 5

SIKAP DAN PERBUATAN

- (1) Murid diharuskan berperilaku dan berpembawaan yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.
- (2) Murid bersedia bersungguh-sungguh menjadikan segala waktu, tenaga dan kemampuannya untuk ibadah kepada Allah, khususnya dalam hal menuntut ilmu.
- (3) Murid harus bersikap menghargai Ulama, termasuk para guru, tidak menolak perintah yang baik menurut ajaran Islam.
- (4) Murid harus menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan, ketenangan, kenyamanan dan keamanan.
- (5) Murid harus membudayakan 6 S, yaitu 1) senyum, 2) salam, 3) sapa, 4) sopan, 5) santun, dan 6) salim (jabat tangan dengan sesama jenis) kepada seluruh civitas akademi dan tamu.

Pasal 6

UCAPAN DAN PERGAULAN

- (1) Murid diharuskan menciptakan suasana keakraban dan saling toleransi dalam bersikap, berbicara dan bertindak dengan menghargai murid yang lain sebagai saudara, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, sebagaimana yang diajarkan Islam.
- (2) Murid diharuskan bertutur kata dan berperilaku yang sopan serta santun kepada tamu, baik dari keluarga sendiri atau orang lain.
- (3) Murid membiasakan pengucapan salam kepada setiap warga sekolah, tatkala bertemu dan atau berpapasan, dan ketika masuk ke ruangan.
- (4) Murid tidak mengambil teman baik secara khusus yang dengan sebabnya dapat menimbulkan kecemburuan di antara sesama murid.
- (5) Murid dilarang mengucapkan kata-kata kotor, makian, panggilan buruk/menyinggung, atau ucapan keji lainnya.
- (6) Murid dilarang berkelahi, menghasut, membuat keonaran, berjudi dan/atau melakukan tindakan asusila.

BAB IV

PROSES PENDIDIKAN

Pasal 7

Pasal 7a

KEGIATAN MENTORING/GURU ASUH

- (1) Setiap murid diharuskan mengikuti kegiatan mentoring di tempat dan waktu yang sudah ditentukan
- (2) Kegiatan mentoring meliputi sholat jamaah, sholat dhuha, tadarus dan/atau tahfidz

Pasal 7b

PERSIAPAN BELAJAR

- (1) Murid diharuskan berada di kelas saat jam pelajaran dimulai.
- (2) Murid diharuskan berdoa memohon ilmu pengetahuan sebelum pelajaran pertama dimulai yang dipandu oleh wali kelas/ketua kelas/guru jam pertama.
- (3) Piket kelas diharuskan menjaga kebersihan kelas (meja guru dan papan tulis harus sudah bersih dan rapi sebelum setiap jam pelajaran dimulai) serta menyiapkan daftar hadir murid dan jurnal pembelajaran

Pasal 8

SELAMA JAM PELAJARAN

- (1) Murid diharuskan menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan di dalam kelas
- (2) Murid diharuskan mengikuti pelajaran dengan saksama sampai akhir pelajaran
- (3) Murid diharuskan menggunakan atribut sekolah yang lengkap (sepatu, kaos kaki dan atribut lain sesuai peraturan yang berlaku)
- (4) Murid dilarang membawa dan menggunakan earphone, walkman, handphone, media player dan alat sejenis lainnya selama jam pelajaran
- (5) Murid dilarang makan dan diperbolehkan minum di dalam kelas selama jam pelajaran dengan izin guru.
- (6) Murid dilarang keluar masuk kelas tanpa seizin guru yang sedang mengajar
- (7) Murid yang ingin meninggalkan kelas karena sesuatu hal (sakit atau ada keperluan yang sangat penting) diharuskan meminta izin kepada guru yang mengajar dan guru piket
- (8) Ketua kelas atau piket kelas diharuskan menghubungi guru piket, setelah 10 menit guru yang bertugas mengajar belum masuk kelas
- (9) Pada setiap akhir pelajaran, murid diharuskan mengemasi dan merapikan perlengkapan belajar dan membaca doa manfaat ilmu dan penutup majelis yang dipimpin oleh Ketua kelas

Pasal 9

PELAJARAN OLAH RAGA

- (1) Murid diharuskan mengikuti pelajaran dan praktik olah raga
- (2) Murid diharuskan memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan
- (3) Murid diharuskan membersihkan diri di akhir pelajaran olah raga dan mengganti pakaian seragam di tempat yang ditentukan
- (4) Murid yang tidak mengikuti pelajaran olah raga diharuskan melapor kepada guru olah raga dan guru piket

Pasal 10

WAKTU ISTIRAHAT

- (1) Murid diharuskan menggunakan waktu istirahatnya dengan baik.
- (2) Waktu istirahat telah ditentukan sesuai jadwal.
- (3) Murid diharuskan kembali ke kelas bila waktu istirahat selesai.
- (4) Murid dilarang kembali ke asrama tanpa izin dari guru piket.

Pasal 11
TIDAK MASUK SEKOLAH

- (1) Murid yang berhalangan hadir karena mendapatkan tugas dari Pimpinan Sekolah, diharuskan melapor kepada guru piket.
- (2) Murid yang berhalangan hadir karena sakit, diharuskan melampirkan surat izin sakit dari Orang tua / Pembina asrama, jika lebih dari 1 (satu) hari maka izin harus disertai dengan surat keterangan dokter
- (3) Murid yang akan izin karena keperluan tertentu, wali murid yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan izin kepada Pimpinan Sekolah paling lambat 2 (hari) sebelum pelaksanaan. Selanjutnya wali murid berhak mendapatkan jawaban selambat-lambatnya sehari setelah surat permohonan izin tersebut diterima oleh Pimpinan Sekolah/wali kelas.
- (4) Ketentuan izin yang disebutkan pada ayat (3) tidak termasuk padanya izin karena ada keluarga yang meninggal dunia.

Pasal 12
PENILAIAN dan PENUGASAN

- (1) Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) Murid berhak mengetahui hasil penilaian dari guru yang bersangkutan.
- (3) Nilai penilaian harian disampaikan kepada orang tua murid bersama Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (LHBPD) setiap tengah dan akhir semester, bila dianggap perlu
- (4) Pekerjaan penilaian harian dan atau tugas, disampaikan kepada orangtua/guru bina asrama untuk ditandatangani dan dikembalikan kepada guru mapel
- (5) Penilaian susulan hanya diberikan kepada murid yang berhalangan hadir dengan izin dari Pimpinan Sekolah
- (6) Murid yang terbukti tidak jujur selama penilaian akan diberi nilai nol

Pasal 13
LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK (LHBPD)

- (1) Setiap murid berhak mendapat Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (LHBPD) atau rapor setiap tengah dan akhir semester
- (2) LHBPD diserahkan wali kelas kepada orangtua/wali dan dianjurkan didampingi murid yang bersangkutan
- (3) Orang tua/wali diharuskan hadir pada pengambilan LHBPD pada pertengahan dan akhir semester
- (4) LHBPD yang telah diterima oleh orangtua/wali diharuskan ditandatangani sebelum dikembalikan ke Sekolah selambat-lambatnya dua minggu setelah awal pelajaran dimulai
- (5) LHBPD yang kotor, rusak atau hilang adalah tanggung jawab murid/orangtua/wali yang bersangkutan
- (6) Tidak ada penggantian LHBPD/rapor, kecuali berbentuk duplikat dan dikenakan biaya administrasi dalam pembuatannya.
- (7) LHBPD diberikan setelah orang tua/wali murid menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Sekolah

Pasal 14
SURAT KETERANGAN LULUS (SKL)

- (1) Murid yang telah mengikuti prosedur tertentu berhak mendapat Surat Keterangan Lulus (SKL) pada akhir studi di Sekolah
- (2) SKL yang hilang dan kotor atau rusak yang telah diserahkan kepada murid adalah tanggungjawab murid yang bersangkutan.

Pasal 15
MURID BERPRESTASI UTAMA

- (1) Murid berprestasi utama dipilih dan ditentukan pemilihan pada ranking tertinggi semua kelas dengan proses yang ditentukan oleh Tim Penilai
- (2) Pemilihan murid berprestasi utama dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari para guru atau wali kelas
- (3) Murid berprestasi utama yang terpilih menyandang gelar sebagai murid berprestasi, berhak atas piagam penghargaan dan hadiah yang diserahkan oleh Pimpinan Sekolah

Pasal 16
SERAGAM DAN ATRIBUTNYA

- (1) Pakaian seragam ditentukan sebagai berikut:

HARI	SMP	SMA
Senin	OSIS (Putih – Biru Donker)	OSIS (Putih – Abu-Abu)
Selasa	Putih IC – Biru IC	Putih IC – Krem IC
Rabu	Pramuka	Pramuka
Kamis	Batik IC – Putih	Batik IC – Putih
Jum'at	Putih – Coklat Susu	Putih – Coklat Susu
Sabtu	Pramuka dan Olahraga	Pramuka dan Olahraga

- (2) Murid hanya diperbolehkan memakai aksesoris berupa jam tangan
- (3) Murid diharuskan mengenakan sepatu fantovel (tidak bertali, mudah dilepas, tertutup bagian atasnya, berbahan kulit/sintetis) hitam dan tinggi sepatu tidak melebihi mata kaki serta menggunakan kaos kaki putih dengan ukuran panjang minimal setengah betis
- (4) Murid mengenakan sepatu olah raga pada hari terdapat jam pelajaran olahraga dengan memakai kaos kaki
- (5) Murid dilarang memakai sepatu dengan melipat bagian belakangnya
- (6) Murid diharuskan berpakaian bersih, rapi, dan sopan sesuai dengan ketentuan Sekolah dan ajaran Islam
- (7) Murid diharuskan memakai atribut yang telah ditentukan Sekolah
- (8) Murid dilarang mengenakan pakaian (celana/rok) hingga menyentuh tanah
- (9) Murid putra diharuskan mengenakan ikat pinggang hitam
- (10) Murid putra diharuskan hanya menggunakan singlet sebagai kaos dalam
- (11) Murid putri diharuskan memakai kerudung putih polos lebar dan tidak transparan
- (12) Murid putri diharuskan memakai ciput kepala

Pasal 17
PAKAIAN DAN MERAPIKAN DIRI

- (1) Murid diharuskan berpakaian rapi, sopan dan islami baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah
- (2) Kriteria pakaian murid sebagai berikut:
 - a) Putra :
 - Longgar, tidak ketat, dan tidak transparan.
 - Panjang celana di bawah lutut dan di atas mata kaki.
 - Tidak mengenakan pakaian yang bergambar tidak sopan.
 - Tidak mengenakan model pakaian yang dianggap tidak layak digunakan oleh orang berpendidikan.
 - Murid wajib mengenakan singlet (kaos dalam).
 - Kaos kaki di atas mata kaki minimal 10 cm.
 - b) Putri :
 - Longgar, tidak ketat, dan tidak transparan.
 - Kerudung menutup hingga dada dan bahu serta tanpa ikatan (**untuk kerudung panjang 1 jengkal dari pundak, panjang depan minimal sampai pusar**).
 - Panjang baju/kaos atasan minimal 10 cm di atas lutut dan tanpa ikatan.
 - Panjang lengan minimal menutupi pergelangan tangan.

- Pakaian bawahan minimal menutupi mata kaki.
 - Harus menggunakan kaos kaki yang tinggi sampai betis
 - Tidak mengenakan pakaian yang bergambar tidak sopan.
 - Murid diharuskan memakai pakaian yang sesuai syariat dan sopan di dalam maupun di luar rumah/asrama.
 - Murid putri dilarang memakai kutek
 - Pakaian tidur murid putri wajib celana panjang
- (3) Murid tatkala mengikuti shalat berjama'ah harus mengenakan:
- Putra : baju koko/gamis/hem yang tidak bergambar (dianjurkan mengenakan kopyah atau baju warna putih).
 - Putri : pakaian sopan dan tidak bergambar (dianjurkan mengenakan mukena warna putih)
- (4) Murid diharuskan berdandan secara islami dan tidak menggunakan kosmetik yang berlebihan.
- (5) Khusus murid putra, rambut harus rapi, panjang tidak menyentuh kerah baju, rambut bagian depan tidak melebihi alis. Tidak boleh mohak, punk, bertato dan model lain yang tidak pantas bagi seorang pelajar.

Pasal 18 KEBERSIHAN

- (1) Murid diharuskan memelihara kebersihan :
- a. diri dan pakaian,
 - b. alat-alat belajar dan alat makan
 - c. kelas, gedung sekolah, asrama, dan sekitarnya
- (2) Murid diharuskan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- (3) Murid dilarang menempelkan pengumuman atau sejenisnya selain di papan pengumuman yang telah disediakan
- (4) Murid diharuskan mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan yang dilakukan secara berkala
- (5) Murid diharuskan menjaga kesehatan masing-masing dengan memperhatikan makan, minum, dan olahraga yang dapat menunjang kesehatan
- (6) Murid diharuskan membersihkan dan merapikan kelas setelah proses KBM selesai
- (7) Murid dilarang membawa peralatan makan dapur ke lingkungan sekolah.
- (8) Murid dilarang meninggalkan sepatu dan peralatan sekolah di kelas/lingkungan sekolah.

BAB V PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Murid diharuskan menjadi anggota perpustakaan Sekolah.
- (2) Murid diharuskan mentaati tata tertib perpustakaan yang telah ditentukan
- (3) Murid dianjurkan untuk memanfaatkan waktu luang dengan berkunjung ke perpustakaan

Pasal 20 LABORATORIUM

- (1) Penggunaan laboratorium hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar
- (2) Penggunaan laboratorium di luar jam pelajaran disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan
- (3) Penggunaan laboratorium untuk kegiatan lainnya, diharuskan seizin pengelola laboratorium dan diketahui Pimpinan Sekolah
- (4) Murid diperbolehkan menggunakan fasilitas laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan dan atau setelah mendapat izin dari pengelola laboratorium
- (5) Murid yang merusak atau menghilangkan alat-alat laboratorium diharuskan mengganti alat-alat yang rusak atau hilang
- (6) Murid diwajibkan tertib dan mengantre dalam menggunakan fasilitas laboratorium.

Pasal 21
RUANG MAKAN

- (1) Murid diharuskan makan di ruang makan dan duduk di tempat yang telah ditentukan bersama guru asuh
- (2) Murid diharuskan makan dengan tata cara yang Islami
- (3) Murid dilarang bersenda gurau secara berlebihan pada saat makan
- (4) Murid diharuskan antre dalam mengambil makanan
- (5) Murid diharuskan menjaga kebersihan dan kerapian tempat makan dan minum
- (6) Guru pembina asrama dan atau murid diharuskan membantu melayani makan bagi murid yang sakit dan peralatan makannya segera dikembalikan ke ruang makan.

Pasal 22
FASILITAS OLAH RAGA

- (1) Fasilitas olah raga digunakan pada jam-jam istirahat atau hari libur, berupa :
 - a. seluruh lapangan olah raga
 - b. alat-alat olah raga yang penggunaannya seizin guru olah raga
- (2) Jadwal pemakaian lapangan olah raga disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- (3) Kerusakan alat-alat olah raga milik Sekolah menjadi tanggungjawab peminjam
- (4) Selama pelaksanaan Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), dan Ujian Nasional fasilitas olah raga dilarang untuk digunakan

Pasal 23
POS KEAMANAN (SECURITY)

- (1) Murid dilarang memasuki ruang pos keamanan (security), kecuali ada kepentingan mendesak dan atas seizin Petugas Security
- (2) Murid dilarang menggunakan fasilitas yang ada di ruang pos keamanan (security)

BAB VI
AKTIVITAS MURID

Pasal 24
APEL

- (1) Seluruh murid diharuskan untuk mengikuti apel pada hari-hari yang sudah ditetapkan oleh sekolah
- (2) Murid diharuskan mengenakan pakaian seragam lengkap
- (3) Murid diharuskan hadir di lapangan apel, 5 (lima) menit sebelum apel dimulai
- (4) Murid yang tidak hadir tepat waktu berbaris di luar barisan yang semestinya
- (5) Murid yang ditunjuk sebagai petugas upacara diharuskan mempersiapkan perlengkapan apel dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
- (6) Murid yang ditunjuk sebagai petugas upacara diharuskan mengenakan perlengkapan apel dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
- (7) Murid berbaris sesuai dengan angkatan dan menurut jenis kelamin dipimpin petugas apel
- (8) Murid diharuskan mengikuti upacara dengan tertib sampai seluruh proses apel selesai.

Pasal 25
EKSTRAKURIKULER

- (1) Murid diharuskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib yang ada di Sekolah
- (2) Murid diharuskan mengikuti minimal satu ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- (3) Penilaian kegiatan ekstrakurikuler bersifat kualitatif dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (LHBPD)
- (4) Murid yang mempunyai nilai akademis kurang, dilarang mengambil lebih dari satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan

Pasal 26
SHALAT BERJAMAAH

- (1) Murid diharuskan meninggalkan aktivitas apapun di luar jam pelajaran pada saat adzan dikumandangkan
- (2) Murid diharuskan berada di dalam masjid saat iqomat dikumandangkan
- (3) Murid diharuskan menjaga ketertiban, kebersihan dan kekhusyukan beribadah
- (4) Murid dianjurkan berdoa ketika masuk/keluar dari masjid
- (5) Murid dianjurkan menjawab adzan dan iqomat
- (6) Murid putri dianjurkan mengenakan mukena warna putih
- (7) Murid putri yang berhalangan shalat karena haid diharuskan tetap berada di serambi belakang masjid pada waktu shalat dzuhur dan ashar
- (8) Murid putra diwajibkan mengenakan peci ketika shalat.

Pasal 27
OSIS

- (1) Setiap murid diharuskan menjadi anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan bersedia diangkat menjadi pengurus OSIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perangkat OSIS terdiri dari:
 - a. Pembina OSIS
 - b. Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK)
 - c. Pengurus OSIS
- (3) MPK dan pengurus OSIS dipilih setiap 1 (satu) tahun sekali
- (4) Setiap pergantian pengurus, harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan

BAB VII
TATA TERTIB MURID DI ASRAMA

Pasal 28
KAMAR

- (1) Murid diharuskan tinggal di asrama dan menempati kamar yang telah ditentukan
- (2) Murid diharuskan menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan keamanan asrama
- (3) Murid dilarang menempel atau memasang, mengotori dan mencoret kamar serta seluruh perlengkapan fasilitasnya
- (4) Murid dilarang membawa fasilitas olah raga ke lingkungan asrama
- (5) Murid dilarang membawa kendaraan di lingkungan asrama
- (6) Murid diharuskan menjaga ketenangan asrama dengan tidak membuat kegaduhan atau tindakan lainnya yang dapat mengganggu murid lainnya
- (7) Murid diharuskan menciptakan suasana keakraban dan saling toleransi dalam bersikap, berbicara dan bertindak demi terwujudnya ukhuwah islamiyah
- (8) Murid diharuskan mematikan lampu, peralatan listrik, kran air dan mengunci kamar jika hendak meninggalkan ruangan atau kamar
- (9) Murid diharuskan mematikan lampu utama kamar pada saat jam istirahat malam
- (10) Murid diharuskan memelihara dan menyimpan perlengkapan pribadinya pada tempat yang telah disediakan
- (11) Murid diharuskan melaporkan teman sekamarnya yang sakit kepada petugas kesehatan atau pembina asrama.
- (12) Teman sekamar berkewajiban mengambilkan makan untuk rekannya yang sakit
- (13) Murid diharuskan tidak berada di asrama selama masa liburan yang ditetapkan Sekolah
- (14) Murid dilarang membawa saudara dan/atau teman di lingkungan asrama

Pasal 29
FASILITAS ASRAMA

- (1) Murid berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah berupa:
 - a. fasilitas umum, yaitu gudang, ruang belajar mandiri, ruang lobi, tempat jemur pakaian, dan rak sepatu
 - b. fasilitas kelompok, yaitu kamar dan kamar mandi
 - c. fasilitas pribadi, yaitu tempat tidur, lemari pakaian dan meja belajar
- (2) Murid diharuskan menjaga fasilitas yang disediakan dan mengganti setiap kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya
- (3) Murid dilarang memindahkan dan atau mengubah fasilitas Asrama.
- (4) Murid dilarang mempergunakan alat tulis, pakaian atau perlengkapan yang bukan miliknya, kecuali jika barang-barang tersebut merupakan fasilitas asrama.

Pasal 30
HIBURAN

- (1) Murid dibolehkan memanfaatkan pesawat televisi
 - a. hari Sabtu/malam hari libur pukul 16.00 s.d. 23.00
 - b. hari libur : pukul 06.00 s.d. pukul 17.15
 - c. hari biasa : pukul 21.00 s.d 22.00
- (2) Murid dilarang menyalakan pesawat televisi sejak adzan berkumandang s.d. shalat selesai
- (3) Murid diharuskan menjaga kebersihan dan kerapian ruang multimedia asrama

Pasal 31
CUCIAN

- (1) Murid diharuskan mencuci pakaian dan menyeterika pakaiannya masing-masing
- (2) Murid diharuskan mencuci dan menyeterika sprei dan sarung bantal masing-masing
- (3) Murid diharuskan menjemur pakaian di tempat yang telah ditentukan
- (4) Pakaian yang dimasukkan ke laundry per hari maksimal 2 stel pakaian, dan tidak dapat diakumulasikan ke hari selanjutnya.
- (5) Jika murid tidak mengikuti ketentuan teknis laundry maka murid menanggung risiko

Pasal 32
KEGIATAN KEAGAMAAN

- (1) Murid diharuskan mengikuti semua kegiatan yang ditentukan oleh Asrama, kecuali dalam hal yang sudah mendapatkan izin dari Pembina.
- (2) Murid dilarang mengikuti kegiatan di luar Asrama, kecuali ada perintah/izin dari Pembina atau Kepala Sekolah.
- (3) Murid diharuskan menetapi jadwal kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pembagian waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Murid diharuskan mengikuti shalat berjamaah 5 waktu; Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan Subuh di mushola
- (5) Murid diharuskan mengikuti shalat Tahajud berjamaah sesuai waktu yang ditentukan.
- (6) Murid diharuskan memakai pakaian yang sudah ditentukan:
 - Putra : Baju Koko/gamis/kemeja, sarung, berkopiah
 - Putri : Mukena
- (7) Murid diharuskan mengikuti tadarus dan tahfidz Al Qur'an pada jadwal yang sudah ditentukan
- (8) Murid diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan lain yang menjadi program keimtaikan

Pasal 33 BELAJAR MANDIRI

- (1) Jam belajar mandiri dimulai pukul 19.30 s.d 21.00
- (2) Murid diharuskan menjaga ketenangan dan ketertiban selama belajar mandiri
- (3) Belajar mandiri dapat dilaksanakan secara berkelompok atau individual
- (4) Belajar kelompok dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan, sedangkan belajar individual dilaksanakan di kamar masing-masing dengan pintu tidak dikunci
- (5) Saat ulangan berlangsung, murid dianjurkan belajar sampai pukul 23.00 di tempat yang ditentukan
- (6) Selama kegiatan belajar mandiri, murid dibolehkan belajar kepada guru-guru yang tinggal di lingkungan Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (7) Murid dilarang mengadakan kegiatan lainnya di luar kegiatan akademis

Pasal 34 KEPEMILIKAN DAN SIMPANAN

- (1) Murid dilarang membawa, memiliki dan menyimpan secara pribadi barang-barang berikut:
 - a. Kendaraan
 - b. Barang berharga.
 - c. Senjata tajam dan semisalnya.
 - d. Alat musik dalam bentuk apapun.
 - e. Uang tunai lebih dari rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atm.
 - f. Barang elektronik berupa alat teknologi komunikasi, audio dan audiovisual, seperti handphone, tv, tape, radio, media player, computer, laptop, earphone dll serta peralatan yang menggunakan listrik cukup besar.
 - g. Obat nyamuk, korek api dan segala macam obat kecuali yang diizinkan oleh dokter asrama/pembina.
 - h. Rokok dan barang-barang yang dilarang oleh Agama.
- (2) Semua barang bawaan, barang belanjaan, paket dan kiriman masuk atau keluar asrama, berupa apapun, diperiksa terlebih dahulu kepada pembina atau petugas yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Pembina berhak menyita barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak dikembalikan kepada murid.
- (4) Guru/pembina asrama tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 35 TELEPON/HP, SURAT, PAKET DAN BARANG BELANJAAN

- (1) Murid diharuskan menjaga toleransi di dalam menggunakan telepon dengan tidak mendominasi penggunaan telepon
- (2) Murid dibolehkan menggunakan telepon hanya di tempat yang telah disediakan sesuai kebijaksanaan Pembina.
- (3) Setiap telepon masuk harus melalui Pembina atau orang yang ditunjuk untuk itu.
- (4) Murid dilarang membawa telepon asrama ke luar lingkungan asrama
- (5) Murid dibolehkan menggunakan telepon (menelepon atau menerima telepon) hanya di tempat yang telah disediakan, yaitu di telepon umum, dan di asrama murid yang pengaturannya disesuaikan
- (6) Selain pada kondisi-kondisi tertentu, murid diperbolehkan menggunakan telepon hanya pada waktu berikut ini:
 - a. **Pagi** : 05.30 – 06.30
 - b. **Sore** : 15.30 – 17.00
 - c. **Malam** : 21.00 – 22.00
- (7) Murid hanya diperkenankan menggunakan telepon kepada atau dari kalangan keluarga saja. Penelepon lawan jenis harus mempunyai hubungan mahram dengan murid, kecuali atas ijin Pembina.
- (8) Guru bina asrama berhak untuk mendengarkan pembicaraan telepon murid.
- (9) Surat-surat atau paket yang masuk ke asrama harus melalui alamat sekolah
- (10) Surat-surat atau paket yang masuk atau ke luar asrama berhak diperiksa oleh Pembina Asrama, untuk keamanan semua pihak.

- (11) Barang belanjaan, kiriman dari luar yang masuk ke asrama diperiksa oleh Pembina Asrama atau Petugas Keamanan

Pasal 36 KUNJUNGAN

- (1) Murid dibolehkan menerima kunjungan keluarga hanya pada jam-jam kunjungan, yaitu pada:
- Hari Sabtu : 13.00 – 21.00 WIB
 - Hari Ahad atau hari libur : 07.00 – 16.30 WIB
- (2) Tamu dilarang masuk ke lingkungan asrama, kecuali seizin Pimpinan Sekolah/ Pembina.
- (3) Penerimaan kunjungan keluarga dilakukan di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Kunjungan dari lawan jenis diperkenankan jika dari kalangan keluarga dan memiliki hubungan mahram/didampingi dengan mahramnya.
- (5) Kunjungan hanya diperkenankan bagi murid baru yang telah tinggal di asrama sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan.

Pasal 37 PERIZINAN KELUAR ASRAMA

- (1) Izin keluar asrama dibedakan menjadi izin reguler dan izin khusus.
- 1.1 Izin reguler adalah izin meninggalkan asrama setiap hari Ahad dan hari libur sesuai jadwal yang ditentukan pada jam 07.00 s.d. 16.00 WIB, dengan didampingi oleh 1 penghuni asrama lainnya.
- 1.2 Izin reguler sepekan sekali: (berlaku untuk pekan yang tidak ada kepulangan)
- Putra di hari Ahad pukul 15.30 – 17.00
 - Putri di hari Sabtu pukul 15.30 – 17.00
- 1.3 Izin reguler sebulan sekali, pukul 15.30 di Jumat – pukul 17.00 di Ahad.
- 1.4 Izin khusus adalah izin meninggalkan asrama yang diberikan dengan ketentuan khusus (pernikahan, kematian, sakit keluarga inti).
- (2) Izin Reguler diatur sebagai berikut:
- Murid selama di luar area sekolah diharuskan selalu menggunakan ID dan seragam yang telah ditentukan.
 - Murid hanya boleh di dalam kota (izin reguler sepekan sekali) dan harus dapat dihubungi/dicari sewaktu-waktu.
 - Jika murid hendak izin keluar kota (izin reguler kepulangan) maka harus disertai persetujuan Wali murid dengan dibuktikan dengan wali murid menghubungi Pembina secara langsung, khusus murid putri harus disertai mahram.
 - Waktu Izin Reguler bergantian antara murid putra dengan murid putri.
- (3) Izin khusus diatur sebagai berikut:
- 3.1 Orang tua/wali murid terlebih dahulu mengajukan permohonan izin tertulis kepada Pimpinan Sekolah minimal dua hari sebelumnya. Selanjutnya wali murid berhak mendapatkan jawaban selambat-lambatnya sehari setelah surat permohonan izin tersebut diterima oleh Pimpinan Sekolah. Izin khusus maksimal 4 kali dalam satu semester dan tidak boleh menginap, kalau terpaksa menginap, satu semester hanya diperbolehkan sekali.
- 3.2 Bila keperluan keluar karena tugas sekolah murid diharuskan menunjukkan surat keterangan dari Pimpinan Sekolah yang menerangkan perihal tersebut.
- (4) Izin Khusus Bermalam diatur sebagai berikut:
- Murid harus mendapat izin dari Pembina dengan persetujuan Pimpinan Sekolah.
 - Murid yang mengajukan izin harus telah mendapatkan persetujuan wali murid dengan dibuktikan dengan wali murid menghubungi Pembina secara langsung. Khusus putri wajib dijemput oleh wali.
- (5) Murid yang izin keluar area sekolah harus mencatat di Buku Perizinan secara lengkap data tentang: alamat tujuan, keperluan, jam keluar masuk, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Pasal 38

KAMAR DAN ALMARI

- (1) Pembina Asrama berwenang penuh untuk memeriksa kamar murid dan seluruh barang murid yang ada di dalamnya secara berkala dan/atau apabila dipandang perlu.
- (2) Kamar harus dalam keadaan bersih, rapi, dan tertib sesuai ketentuan yang ada serta tanggung jawab sepenuhnya di murid.
- (3) Murid dilarang memindahkan fasilitas sekolah yang ada di dalam kamar.
- (4) Murid yang berbeda kamar dilarang menggunakan kamar lain sebagai tempat mengumpul.
- (5) Penataan isi almari harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

KETERTIBAN UMUM

- (1) Murid diharuskan menertibkan semua barang miliknya sesuai ketentuan yang dibuat oleh Pembina.
- (2) Segala macam barang yang tidak sesuai dengan ketertiban yang ada akan diambil dan jika murid hendak mengambil harus mengganti uang denda sesuai kebijakan pembina minimal Rp5.000,00.
- (3) Jika barang tidak diambil dalam sepekan setelah pengumuman, maka menjadi wewenang Guru/Pembina asrama.

Pasal 40

UANG DENDA

- (1) Pembina berhak menetapkan sanksi berupa uang denda pada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban barang.
- (2) Uang denda yang diserahkan oleh murid dimasukkan ke dalam Kas Asrama yang penggunaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 41

PROGRAM TAHFIZ

- (1) Setiap murid wajib mengajukan hafalan sesuai target yang ditentukan kepada wali asrama.
- (2) Hak keluar komplek dan libur murid akan dicabut untuk memperbaiki hafalan jika murid belum mengajukan hafalan sesuai target yang ditentukan.
- (3) Setiap murid wajib mengikuti jam hafalan yang telah ditentukan.
- (4) Murid wajib mengikuti ujian tahfiz untuk setiap semester.

Pasal 42

PROGRAM BAHASA

- (1) Murid wajib berbahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris) sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Murid wajib mengikuti kegiatan muhadlarah (bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris) sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB VIII

PELANGGARAN-PELANGGARAN

Pasal 43

Pelanggaran tingkat 1

Pelanggaran yang dilakukan secara perorangan, tetapi tidak mengganggu Orang lain dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung.

- 1.1. Tidak berpakaian rapi.
- 1.2. Terlambat / tidak mengikuti upacara tanpa alasan.
- 1.3. Terlambat datang ke kelas pada jam pelajaran atau kegiatan asrama.
- 1.4. Terlambat datang ke masjid pada saat sholat.
- 1.5. Terlambat / tidak mengikuti kegiatan ekstra-kurikuler sekolah, osis atau kegiatan asrama.
- 1.6. Tidak memakai pakaian shalat sesuai ketentuan (peci dan mukena).
- 1.7. Tidak memakai pakaian seragam yang telah ditentukan

- 1.8. Tidak memakai kaos kaki panjang dan ciput di lingkungan sekolah (putri).
- 1.9. Tidak membawa perlengkapan sekolah (buku pelajaran, alat kegiatan, dll.).
- 1.10. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah / tugas kokurikuler.
- 1.11. Tidak melaksanakan tugas piket harian.
- 1.12. Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran.
- 1.13. Menaruh barang/peralatan milik pribadi atau milik sekolah tidak pada tempatnya
- 1.14. Melanggar jalur mobilitas yang sudah ditentukan
- 1.15. Tidur di luar kamar yang telah ditentukan, tempat umum, atau pada tempat yang tidak semestinya.
- 1.16. Membuang sampah atau meludah di sembarang tempat
- 1.17. Mengotori, menuliskan, menempelkan, sesuatu tidak pada tempatnya.
- 1.18. Makan dan minum bukan pada jam istirahat di kelas, masjid atau laboratorium
- 1.19. Membawa peralatan makan dan minum milik dapur ke dalam lingkungan sekolah
- 1.20. Beraktifitas di luar kamar pada waktu lebih dari pukul 22.00 wib.
- 1.21. Memesan makanan dari luar kantin tanpa seizin pembina asrama.
- 1.22. Menyalakan musik tanpa *earphone*.
- 1.23. Berpenampilan tidak sopan, kotor, tidak rapi, dan tidak syar'i, seperti berkuku panjang, berpakaian ketat dan transparan, berambut panjang atau qaza (bagi putra), dan memakai celana di luar kegiatan olahraga (bagi putri).
- 1.24. Menggunakan aksesoris mewah dan atau bertentangan dengan syariat, seperti kuteks, gelang, tatto, perhiasan, anting-anting (bagi putra), dan tidak mengenakan henna (bagi putri), serta menggunakan dan atau membawa alat kosmetik.
- 1.25. Mengendarai kendaraan bermotor di sekolah.
- 1.26. Membawa flashdisk ke sekolah tanpa izin dan tugas dari guru.
- 1.27. Berkata kotor (berkata jorok/porno), mengumpat makian, panggilan buruk yang menyinggung atau ucapan keji lainnya
- 1.28. Membuat keributan atau kegaduhan di dalam kelas, asrama, perpustakaan, laboratorium dan masjid, sehingga mengganggu suasana belajar atau kekhusyukan beribadah
- 1.29. Memindahkan dan mengubah alat-alat laboratorium atau sekolah/asrama yang telah terpasang tanpa izin
- 1.30. Menggunakan fasilitas sekolah tidak pada waktunya atau tanpa izin.
- 1.31. Tidur di tempat umum atau pada tempat yang tidak semestinya, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- 1.32. Meninggalkan pelajaran tanpa alasan yang jelas
- 1.33. Membawa barang elektronik audio berupa media player, radio besar, dan tape di sekolah tanpa izin.
- 1.34. Tidak patuh.

B. Pelanggaran tingkat 2

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan Sekolah atau kegiatan-kegiatan perorangan

- 2.1 Melompat pagar atau jendela di gedung asrama atau Sekolah
- 2.2 Mengadakan kegiatan dengan pihak luar di dalam lingkungan sekolah tanpa ijin.
- 2.3 Membawa tamu untuk menginap tanpa izin.
- 2.4 Membawa barang elektronik audiovisual yang dilarang, berupa alat teknologi seperti TV, komputer, dan lain sebagainya serta peralatan yang menggunakan listrik sangat banyak, seperti kompor listrik, mesin cuci, dll
- 2.5 Tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid tanpa alasan syar'i
- 2.6 Menyontek ketika ulangan
- 2.7 Mengadakan pertemuan atau rapat dalam ruangan antar murid putra dan putri tanpa didampingi oleh pembina asrama atau pembimbing ekskul.
- 2.8 Mengambil jatah makanan yang bukan menjadi haknya.
- 2.9 Terlambat kembali ke asrama melampaui batas waktu izin yang diberikan ketika keluar asrama dalam 1x24 jam tanpa keterangan
- 2.10 Tidak masuk Sekolah tanpa alasan jelas
- 2.11 Membawa orang lain tanpa mendapat izin dari Pimpinan Sekolah ke dalam lingkungan Sekolah untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tata tertib murid

- 2.12 Makan atau minum dihadapan orang yang sedang berpuasa Ramadhan (menggangu).
- 2.13 Menggangu murid lawan jenis.

C. Pelanggaran tingkat 3

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok yang dapat menggangu kaidah kehidupan sosial sehingga menimbulkan kegelisahan,

- 3.1 Meninggalkan Sekolah tanpa izin
- 3.2 Menyalahgunakan uang sekolah.
- 3.3 Membuat atau memancing kerusuhan dan keonaran.
- 3.4 Melakukan pembullying verbal seperti memfitnah, mengucilkan teman dan menghasut seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- 3.5 Membawa alat komunikasi (HP) dan laptop.
- 3.6 Vandalisme, yakni mengotori atau merusak peralatan dan gedung-gedung di lingkungan Sekolah
- 3.7 Berdua-duaan/berkhalwat bukan dengan mahramnya, baik di dalam atau di luar lingkungan Sekolah secara langsung atau dengan berbagai media komunikasi.
- 3.8 Melakukan pembullying fisik.

D. Pelanggaran tingkat 4

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang-orang sekitar dan lingkungannya, serta mencemarkan nama baik perorangan atau sekelompok orang atau Sekolah,

- 4.1 Membawa dan atau menggunakan senjata tajam menjurus ke tindak kriminal.
- 4.2 Tidak mengerjakan puasa ramadhan.
- 4.3 Memberikan keterangan yang tidak benar (berbohong)
- 4.4 Berkelahi dan menantang perkelahian dengan pihak manapun baik antar teman maupun sekolah.
- 4.5 Berpacaran atau menjalin hubungan yang spesial.
- 4.6 Menyebarkan berita yang tidak sesuai atau tanpa informasi yang jelas sehingga menimbulkan kesalahan tanggapan dari berbagai pihak.
- 4.7 Bersikap menggangu atau mengancam sesama murid, karyawan, guru dan pimpinan sekolah baik secara lisan atau tulisan.
- 4.8 Memakai pakaian tidak menutup aurat ketika di luar kompleks sekolah.
- 4.9 Melakukan perbuatan yang menjurus pada perbuatan *liwath* (lgbt).
- 4.10 Menghina atau merendahkan martabat sesama teman, guru-guru, karyawan atau pimpinan sekolah di hadapan satu atau beberapa orang dalam lingkungan sekolah
- 4.11 Membawa dan atau mengkonsumsi rokok.
- 4.12 Diketahui mencuri atau mengambil barang milik orang lain

E. Pelanggaran tingkat 5

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam, menggangu ketenangan, keamanan dan kenyamanan kaidah kehidupan sosial,

- 5.1 Membawa dan atau menggunakan senjata api.
- 5.2 Memalsukan tanda tangan, stempel, kop surat dan atribut-atribut resmi lainnya milik sekolah
- 5.3 Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan aqidah islam ahlussunnah wal jama'ah.
- 5.4 Mencuri dan berurusan dengan polisi.
- 5.5 Membawa dan atau mengkonsumsi barang-barang terlarang, seperti obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan atau memabukkan, napza, dan lain-lain.
- 5.6 Membawa dan atau menggunakan buku-buku, file, rekaman, instrumen dan media lainnya yang merupakan pornografi yang dapat menggangu dan meresahkan lingkungan.
- 5.7 Berjudi, mabuk-mabukan, serta melakukan pelecehan seksual, kontak seksual dan perbuatan asusila lainnya, di lingkungan sekolah dan atau di luar sekolah
- 5.8 Melakukan tindakan pidana kejahatan baik di dalam maupun di luar lingkungan Sekolah.

BAB IX SANKSI –SANKSI DAN KREDIT POIN

Pasal 44 SANKSI-SANKSI

- A. Pelanggaran tingkat 1 akan dikenakan sanksi**
1. Hukuman fisik yang bukan kontak badan.
 2. Hukuman diserahkan pada guru atau guru piket atau pembina asrama dan atau tim penegak tata tertib.
- B. Pelanggaran tingkat 2 akan dikenakan sanksi**
1. Mengisi surat pernyataan “tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Tata Tertib Murid”
 2. Melakukan kerja bakti pada hari libur dengan membersihkan tempat wudlu dan masjid membersihkan kamar mandi, tempat wudhu dan masjid
 3. Dicabut izin keluar pada satu kali hari libur bagi murid asrama
 4. Apabila butir 1, 2 dan 3 tidak dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka sanksi akan ditambah dua kali lipatnya.
 5. Murid akan diberi surat peringatan dari Sekolah yang ditembuskan kepada pihak orangtua/wali murid.
- C. Pelanggaran tingkat 3 akan dikenakan sanksi**
1. Mendapatkan peringatan keras dari Sekolah berupa surat peringatan dan sidang tertutup yang dipimpin oleh Pimpinan Sekolah
 2. Apabiladari hasil sidang, ternyata perlu penambahan sanksi sebagai tindakan peningkatan disiplin pada murid, maka keputusan sidang dapat diberlakukan.
 3. Membuat surat perjanjian yang telah ditetapkan pihak Sekolah rangkap tiga, yang akan diteruskan kepada pihak orang tua/wali murid
 4. Pada kasus khusus, maka satu kejadian dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan atau pelanggaran tingkat 4, tanpa adanya proses pemberian teguran atau peringatan
- D. Pelanggaran tingkat 4 akan dikenakan sanksi**
1. Murid akan langsung di sidang di hadapan orangtua/ wali murid dengan tujuan pihak orang tua dapat lebih mengetahui perkembangan dan tingkah laku anaknya
 2. Setelah persidangan, murid langsung diskors paling tidak selama waktu 2 (dua) minggu dan atau melalui pertimbangan pihak sekolah
 3. Selama masa skors murid tidak diperkenankan menggunakan fasilitas sekolah termasuk asrama
 4. Selama masa skorsing murid wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah.
 5. Apabila pelanggaran pada tingkat 4 dilakukan 1 (satu) kali lagi setelah diskors, maka dianggap pelanggaran tingkat 5.
- E. Pelanggaran tingkat 5 akan dikenakan sanksi**
1. Murid akan langsung di sidang dihadapan orang tua/ wali murid dengan tujuan pihak orang tua dapat lebih mengetahui perkembangan dan tingkah laku anaknya
 2. Setelah persidangan, murid langsung dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tuanya dan dicabut status kemuridannya darisekolah, serta dilarang keras menggunakan kembali fasilitas sekolah termasuk asrama.
 3. Apabila dalam hasil persidangan ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan, tanpa mengubah butir 2, maka hasil sidang dapat diberlakukan.
 4. Pada kasus khusus, maka satu kejadian dapat dikategorikan sebagai tindakan atau pelanggaran tingkat 5 tanpa adanya proses pemberian teguran atau peringatan.
 5. Jika pada kasus tertentu murid melakukan pelanggaran tingkat 5, sekolah tidak bertanggung jawab dan tidak bisa digugat secara hukum.

Ketentuan Kredit Poin

1. Setiap murid yang melanggar tata tertib selain diberikan sanksi juga diberikan kredit poin berdasarkan jenis pelanggarannya.
2. Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, kredit poin diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya.

3. Kredit poin pelanggaran diakumulasikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Batas maksimal kredit poin untuk murid selama 3 tahun adalah 300 poin
 - b. Tidak diadakan pemutihan tapi terdapat penghapusan poin melalui *reward* atau debet poin.
 - c. Pelanggaran tingkat I ditangani oleh seluruh guru.
 - d. Pelanggaran tingkat II dan III ditangani oleh Tim Tatib.
 - e. Pelanggaran tingkat IV dan V ditangani oleh TimTatib dengan keputusan dari Kepala Sekolah

Pasal 45
Kredit Poin Pelanggaran Murid

NO	JENIS PELANGGARAN	POIN
Pelanggaran Tingkat I		
1	Tidak berpakaian rapi	5
2	Terlambat / tidak mengikuti upacara tanpa alasan.	5
3	Terlambat datang ke kelas pada jam pelajaran atau kegiatan asrama.	5
4	Terlambat datang ke masjid pada saat shalat.	5
5	Terlambat / tidak mengikuti kegiatan ekstra-kurikuler sekolah, OSIS atau kegiatan asrama.	5
6	Tidak memakai pakaian shalat sesuai ketentuan (peci dan mukena).	5
7	Tidak memakai seragam sekolah yang telah ditentukan.	5
8	Tidak memakai kaos kaki panjang dan ciput di lingkungan sekolah (putri).	5
9	Tidak membawa perlengkapan sekolah (buku pelajaran, alat kegiatan, dll.).	5
10	Tidak mengerjakan pekerjaan rumah / tugas kokurikuler.	5
11	Tidak melaksanakan tugas piket harian.	5
12	Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran.	5
13	Menaruh barang pribadi atau milik sekolah tidak pada tempatnya.	5
14	Melanggar jalur mobilitas yang sudah ditentukan.	5
15	Tidur di luar kamar yang telah ditentukan, tempat umum, atau pada tempat yang tidak semestinya.	5
16	Membuang sampah atau meludah di sembarang tempat.	5
17	Mengotori, menuliskan, menempelkan, sesuatu tidak pada tempatnya.	5
18	Makan dan minum tidak pada waktu dan tempatnya.	5
19	Membawa peralatan makan dan minum milik dapur ke dalam lingkungan sekolah	5
20	Beraktifitas di luar kamar pada waktu lebih dari pukul 22.00 WIB.	5
21	Memesan makanan dari luar kantin tanpa seizin pembina asrama.	5
22	Menyalakan musik tanpa <i>earphone</i> .	5
23	Berpenampilan tidak sopan, kotor, tidak rapi, dan tidak syar,i, seperti berkuku panjang, berpakaian ketat dan transparan, berambut panjang atau Qaza (bagi putra), dan memakai celana di luar kegitan olahraga (bagi putri).	10
24	Menggunakan aksesoris mewah dan atau bertentangan dengan syariat, seperti kuteks, gelang, tatto, perhiasan, anting-anting (bagi putra), dan tidak mengenakan henna (bagi putri), serta menggunakan dan atau membawa alat kosmetik.	10
25	Mengendarai kendaraan bermotor di sekolah.	10
26	Membawa flashdisk ke sekolah tanpa izin dan tugas dari guru.	10
27	berkata kotor (berkata jorok/porno), mengumpat makian, panggilan buruk yang menyinggung atau ucapan keji lainnya	10

28	Membuat keributan di dalam kelas, asrama, perpustakaan, laboratorium, atau masjid sehingga mengganggu suasana belajar atau kekhusyukan ibadah.	15
29	Memindahkan dan mengubah inventaris sekolah dan asrama tanpa izin.	15
30	Menggunakan fasilitas sekolah tidak pada waktunya atau tanpa izin.	15
31	Menggunakan barang bukan milik sendiri tanpa seizin pemiliknya, termasuk menggunakan pantry di gedung asrama guru.	15
32	Meninggalkan pelajaran tanpa izin dari guru pengampu.	20
33	Membawa barang elektronik audio (MP3) di sekolah tanpa izin.	20
34	Tidak patuh.	20
Pelanggaran Tingkat II		
1	Melompat pagar atau jendela di gedung asrama atau sekolah.	25
2	Mengadakan kegiatan dengan pihak luar di dalam lingkungan sekolah tanpa ijin.	25
3	Membawa tamu untuk menginap tanpa izin.	25
4	Membawa barang elektronik audiovisual tanpa izin.	25
5	Tidak mengikuti shalat fardhu berjamaah tanpa alasan syar'i.	25
6	Menyontek ketika ulangan.	25
7	Mengadakan pertemuan atau rapat dalam ruangan antar murid putra dan putri tanpa didampingi oleh pembina asrama atau pembimbing ekskul.	25
8	Mengambil jatah makanan yang bukan menjadi haknya.	25
9	Terlambat kembali ke asrama / melampaui batas waktu izin yang diberikan dalam 1x24 jam tanpa keterangan.	50
10	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas.	50
11	Membawa orang lain tanpa mendapatkan ijin dari pimpinan sekolah ke lingkungan sekolah dan atau asrama untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tata tertib murid.	50
12	Makan atau minum dihadapan orang yang sedang berpuasa Ramadhan (mengganggu).	50
13	Mengganggu murid lawan jenis.	50
Pelanggaran Tingkat III		
1	Meninggalkan sekolah pada waktu sekolah tanpa izin.	75
2	Menyalahgunakan uang sekolah.	75
3	Membuat atau memancing kerusakan dan keonaran.	75
4	Melakukan pembullying verbal seperti memfitnah, mengucilkan teman dan menghasut seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji.	75
5	Membawa alat komunikasi (HP) dan laptop.	75
6	Vandalisme, yakni mengotori atau merusak peralatan dan gedung di lingkungan sekolah.	75
7	Berdua-duaan/berkhalwat bukan dengan mahramnya, baik di dalam atau di luar lingkungan Sekolah secara langsung atau dengan berbagai media komunikasi.	75
8	Melakukan pembullying fisik.	75
Pelanggaran Tingkat IV		
1	Membawa dan atau menggunakan senjata tajam menjerus ke tindak kriminal.	150
2	Tidak mengerjakan puasa Ramadhan.	150
3	Memberikan keterangan yang tidak benar (berbohong).	150
4	Berkelahi dan menantang perkelahian dengan pihak manapun baik antar teman maupun sekolah.	150

5	Berpacaran atau menjalin hubungan yang spesial.	150
6	Menyebarkan berita yang tidak sesuai atau tanpa informasi yang jelas sehingga menimbulkan kesalahan tanggapan dari berbagai pihak.	150
7	Bersikap mengganggu atau mengancam sesama murid, karyawan, guru dan pimpinan sekolah baik secara lisan atau tulisan.	150
8	Memakai pakaian tidak menutup aurat ketika di luar kompleks IC.	150
9	Melakukan perbuatan yang menjurus pada perbuatan <i>liwath</i> (LGBT).	150
10	Menghina atau merendahkan martabat guru, karyawan atau pimpinan sekolah di hadapan satu atau beberapa orang dalam lingkungan sekolah.	200
11	Membawa dan atau mengonsumsi rokok.	200
12	Diketahui mencuri atau mengambil barang milik orang lain.	200
Pelanggaran Tingkat V		
1	Membawa dan atau menggunakan senjata api.	300
2	Memalsukan tanda tangan, stempel, kop surat dan atribut resmi lainnya milik sekolah.	300
3	Menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Aqidah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.	300
4	Mencuri dan berurusan dengan polisi.	300
5	Membawa dan mengonsumsi barang terlarang seperti obat-obat terlarang, minuman berakohol dan atau memabukkan, NAPZA dan lainnya.	300
6	Membawa dan atau menggunakan buku-buku, file, rekaman, instrumen dan media lainnya yang mengandung unsur pornografi.	300
7	Berjudi, mabuk-mabukkan, melakukan, pelecehan seksual, kontak seksual, LGBT dan perbuatan asusila lainnya di lingkungan sekolah dan atau di luar lingkungan sekolah.	300
8	Melakukan tindak pidana kejahatan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.	300

Pasal 44
KETENTUAN DEBET POIN
REWARD

1. Murid dapat mengurangi kredit poin pelanggaran dengan melakukan prestasi positif.
2. Pengurangan kredit poin dapat dilakukan jika siswa yang bersangkutan telah mempunyai kredit poin pelanggaran pada saat itu.
3. Pengurangan kredit poin dapat terus dilakukan sampai poin pelanggaran mencapai nol.

KETENTUAN DEBET POIN

JENIS PRESTASI	Poin
PRESTASI LUAR SEKOLAH (AKADEMIS/NON AKADEMIS)	
1. Prestasi tingkat kecamatan	30
2. Prestasi tingkat kabupaten/ eks karesidenan	40
3. Prestasi tingkat Propinsi	50
4. Prestasi tingkat Nasional	75
5. Prestasi Tingkat Internasional	150
PRESTASI DALAM SEKOLAH	
1. Mendapat Nilai UH diatas KKM untuk 5 mapel dalam setiap sesi UH	5
2. Siswa mendapatkan nilai tuntas UTS/ UAS/UUKK pada 5 mata pelajaran	5
ATTITUDE (PERILAKU)	
1. Nilai sikap A dalam bidang studi	5
2. Siswa tidak pernah alpha selama 1 semester	5
3. Direkomendasikan oleh guru Pembina dalam partisipasi lomba dan petugas upacara	5
4. Direkomendasikan oleh guru Pembina dalam keaktifan kepanitiaan kegiatan sekolah	10
5. Siswa hafalan 5 hadits beserta artinya	10
6. Target pencapaian tahfidz terlampaui	20
PRESTASI DALAM ASRAMA	
1. Khatam Al Quran	25
3. Puasa Sunnah rutin dalam 1 bulan	10
4. Amar Ma'ruf Nahi Munkar	5
5. Hafalan melebihi target	15

Pasal 45**SANKSI DAN PENGHARGAAN**

1. Poin 50, ditangani tatib dan membuat surat pernyataan dan mengetahui wali kelas serta menulis surat An Naba/Al Mursalat dan artinya. Jika tidak mengerjakan ditambah poin 10.
2. Poin 75, orang tua diberi surat pemberitahuan surat via email, sosial media, dan via pos.
3. Poin 100, ditangani tatib dan membuat surat pernyataan dan mengetahui tatib dan orang tua, serta pemanggilan orang tua.
4. Poin 150, skorsing 3 di rumah dengan menulis surat Al Waqiah dan artinya. Jika tidak mengerjakan ditambah poin 10, dan jika mengerjakan tugas dikurangi 10.
5. Poin 250, skorsing 6 di rumah dengan menulis surat An Naas hingga Al Fajr beserta diberikan tugas masing-masing unit. Jika tidak mengerjakan ditambah poin 10, dan jika mengerjakan tugas dikurangi 20.
6. Poin 300 dikeluarkan dengan persetujuan kepala sekolah.

LAIN-LAIN

Dalam kondisi kegawat daruratan Pandemi terdapat aturan-aturan yang menyesuaikan dengan Gugus Ccovid-19 Insan Cemdekia Boarding School Sukoharjo.

KETENTUAN BARANG SITAAN

1. Barang disita dan dimusnahkan
 - a. Aneka bacaan yang bersifat pornografi dan propoganda, makanan minuman haram, rokok, vapour, kartu permainan, koin, alat kosmetik, dan lain sebagainya.
 2. Barang disita dan dibaksoskan
 - a. Pakaian yang tidak sopan/tidak pantas.
 3. Barang disita dan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu
 - a. Laptop, harddisk, kamera, action cam, radio, tape, recorder, MP3, Alfalink, MP4, kabel OTG, flashdisk, charge, aerophone, tongsis, fisheye, tripod, miscroSD, dan sebagainya.
 4. Barang disita dan tidak dikembalikan
- NB: barang sitaan yang hilang melebihi jangka waktu pengambilan bukan tanggung jawab tim ketertiban.

PEMBERIAN SANKSI

- (1) Yang berhak memberikan sanksi adalah
 - a. Pembina dan guru
 - b. Pengurus organisasi yang ditunjuk
- (2) Pengurus yang ditunjuk hanya dibenarkan memberikan sanksi pada pelanggaran ringan dengan sepengetahuan Pembina.
- (3) Ketetapan usulan sanksi kategori pelanggaran berat ditetapkan melalui musyawarah sekolah dan asrama.
- (4) Keputusan pengembalian kepada orang tua diambil oleh pihak Asrama, Sekolah, dan yayasan.

PENGHARGAAN

- (1) Murid yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan meliputi:
 - a. Piagam penghargaan
 - b. Nilai kepribadian dan sikap A di raport
 - c. Hadiah tertentu yang tidak mengikat
 - d. Pengurangan Poin

MASA BERLAKU

- (1) Tata tertib dasar murid dinyatakan berlaku efektif sejak bulan Juli 2020. Tata tertib murid dievaluasi selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB X

PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib Murid ini akan ditetapkan kemudian.
Tata tertib Murid ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



LAMPIRAN
SMP-SMA INSAN CENDEKIA SUKOHARJO
BOARDING SCHOOL

Alamat Kampus : Jl. Owensari, Kadilangu, Baki, Sukoharjo 57556
 Telp. (0271) 6727 301 Faks. (0271) 6727 516
 Website : www.insancendekiaska.org

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENDIDIKAN SMP-SMA INSAN CENDEKIA
BOARDING SCHOOL SUKOHARJO
Nomor : 001 /SK /Dir /ICBS /VII /2020
Tentang :
PENGESAHAN TATA TERTIB MURID
SMP-SMA INSAN CENDEKIA AL MUJTABA SUKOHARJO
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, perlu ditunjang dengan perangkat peraturan, salah satunya Tata Tertib Murid;
 b. Bahwa agar Tata Tertib Murid tersebut dapat diberlakukan, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Direktorat Bidang Pendidikan tanggal 1 Juli 2020.


MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Pertama : Tata Tertib Murid SMP-SMA Insan Cendekia Al Mujtaba Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Memberlakukan keputusan ini sejak tanggal permulaan kegiatan belajar mengajar Tahun Pelajaran 2020/2021 sampai dengan diterbitkannya keputusan yang baru.
- Ketiga : Kepala Asrama dan Kepala Sekolah melalui bagian terkait, agar menyosialisasikan dan mengawal pelaksanaan tata tertib ini.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
 Pada tanggal : 08 Juli 2020

Direktur Pendidikan


 Desy Wulandari, S. Pd.
 NIP. 10.010

www.insancendekiaska.org

SMP-SMA
INSAN CENDEKIA
BOARDING SCHOOL SUKOHARJO

Bertakwa, Cerdas, & Berkarakter


Bersinergi Mengedukasi
1 Dekade
INSAN CENDEKIA

